



MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN NEGERI BANGIL KELAS IB

Jl. Dr Soetomo No. 25 Bangil, Telepon (0343) 741012
e-mail: pnbangil@yahoo.co.id



REFORMASI DI DUNIA PERADILAN INDONESIA
(JUSTICE REFORM) YANG MENGSINERGIKAN PERAN
TEKNOLOGI INFORMASI (IT)

ERA BARU BERACARA di PENGADILAN melalui :

 <http://www.ecourt.mahkamahagung.go.id>



FASILITAS BERPERKARA MODERN UNTUK PROSES PERADILAN YANG LEBIH CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN

e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai entuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) dan Pemanggilan secara online.

Dasar Hukum : Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan secara Elektronik


Ruang Lingkup E-Court :



Pendaftaran perkara
secara online (e-Filing)



Pembayaran Panjar
Biaya Online (e-Payment)



Pemanggilan Elektronik
(e-Summons)

PENDAFTARAN PENGUNA TERDAFTAR


(Perma No. 3 Tahun 2018 : Pengguna terdaftar saat ini hanya Advokat)

1



Pilih Register Pengguna Terdaftar Pada Link <http://www.ecourt.mahkamahagung.go.id>

2



Pendaftar Pengguna Masukkan alamat e-mail yang valid. Aktivasi akun akan dikirim melalui e-mail tersebut, dan nantinya akan menjadi alamat domisili elektronik pengguna terdaftar.

3



Setelah pendaftaran berhasil, Pengguna Terdaftar mendapatkan email dan password untuk log-in pada aplikasi e-court.

4

<http://www.>



Log-in ke link <http://www.ecourt.mahkamahagung.go.id>

5



Pengguna Terdaftar melengkapi data (Data Advokat dan Dokumen Advokat meliputi KTP, Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Advokat)

6




Akun akan diverifikasi dan validasi oleh Pengadilan Tingkat Banding ditempat Advokat di Sumpah.



PENDAFTARAN PERKARA (e-FILING)

1



Log-in ke Link
<http://www.ecourt.mahkamahagung.go.id>

2



Pilih Pengadilan tujuan pendaftaran perkara (Pengadilan Negeri Bangil)

3



Pengguna Terdaftar mendapatkan nomor registrasi pendaftaran perkara (barcode)

4



Pendaftar surat kuasa
Unggah dokumen surat kuasa yang telah bermaterai

5



Mengisi Identitas para pihak
Mengisi data Penggugat dan Tergugat dengan lengkap. Dengan melengkapi data alamat maka biaya panjar dapat ditafsirkan sesuai besaran radius masing-masing wilayah pengadilan sesuai ketentuan ketua pengadilan.

6



Unggah berkas perkara
Pada tahap ini pengguna terdaftar mengunggah Berkas Gugatan dan Persetujuan Prinsip. Format dokumen gugatan yakni pdf dan jpg maksimal 2MB



7



Data para pihak sudah terekam dan lanjut ke proses pembayaran panjar perkara

PEMBAYARAN BIAYA PERKARA (e-PAYMENT)

KEMUDAHAN BAGI PARA PIHAK TIDAK PERLU DATANG KE KASIR UNTUK MEMBAYAR PANJAR BIAYA



1

Setelah mendaftarkan para pihak secara online

2

Pratinjau biaya perkara



3

Surat kuasa untuk membayar elektronik (e-SKUM)
Pengguna terdaftar akan mendapatkan email tagihan yakni mengenai besaran biaya panjar yang harus dibayarkan



4

Mendapatkan rekening virtual dari bank untuk pembayaran panjar rekening virtual melalui surat elektronik



5

Mendapatkan notifikasi rekening virtual melalui surat elektronik



6

Panjar perkara sesuai nominal
Pengguna terdaftar melakukan pembayaran sesuai nominal dalam jangka waktu 1x24 jam, apabila melewati maka pendaftaran dimulai dari awal.



7

Setelah melakukan pembayaran
Pengguna terdaftar menunggu verifikasi dan validasi oleh Pengadilan untuk mendapatkan nomor perkara



8

Mendapatkan nomor perkara
Pengguna terdaftar menunggu pemanggil dari pengadilan.



PEMANGGILAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (e-SUMMONS)

PEMANGGILAN LEBIH CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DIBANDING PROSEDUR PANGGILAN KONVENSIONAL

PROSES PEMANGGILAN LEBIH CEPAT DAN SEDERHANA

Panggilan persidangan bagi pihak yang berdomisili diluar wilayah hukum Pengadilan, dapat dilakukan secara elektronik dan surat panggilan tersebut di tembuskan kepada Pengadilan di wilayah hukum tempat pihak tersebut berdomisili untuk dicatat.



PROSES PEMANGGILAN DENGAN BIAYA LEBIH RINGAN

Biaya panggilan yang disampaikan secara elektronik dibebankan kepada para pihak yang berperkara, dan ditetapkan oleh sistem sesuai dengan biaya aktual pemanggilan secara elektronik (tanpa biaya pengirim fisik)



BATASAN

Panggilan elektronik hanya dilakukan kepada:

1. Penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik serta yang memberikan persetujuan tertulis;
2. Tergugat atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuan secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik.



CATATAN

Kuasa hukum wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari prinsipal untuk beracara secara elektronik.

PENGADILAN NEGERI BANGIL KELAS IB

Siap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan
(Santun, Integritas, Gesit, Akuntabel, Profesional)